



PENETAPAN

Nomor: 92/Pdt.P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Rodi bin Antong, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tanjung, RT.001 RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Sanna binti Lapisona, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT.001 RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon dihadapan hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 18 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 18 Desember 2013 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2013/PA Plp., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1964 di Dusun Tanjung, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama Kaso Nur, dikawinkan oleh imam setempat bernama Tomannippi, saksi nikahnya masing-masing bernama Surung dan Yusup dengan maskawinnya berupa sagu 1 (satu) rumpun dibayar tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan ;

Pen No.92/Pdt.P/2013/PA.Plp Hal 1 dari 9



- 4 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- 6 Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 7 Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/682/IV/ 1989 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, tanggal 8 April 1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Nomor Skep/1581/IX/1987 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967, tanggal 21 September 1987 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan ;
- 8 Bahwa, oleh sebab itu pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Rodi bin Antong dengan Pemohon II Sanna binti Lapisona yang dilaksanakan pada tahun 1964, di



Dusun Tanjong, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7317053112300017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 10 Maret 2013, bermeterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II Nomor 7317057112300018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 10 Maret 2013, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
- c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I Nomor 7317051605080001 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 23 Desember 2009, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3;
- d Fotokopi Surat Keputusan atas nama pemohon I Nomor Skep/682/IV/1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, tanggal 8 April 1989, bermeterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi kode P.4 ;
- e Fotokopi Surat Keputusan atas nama pemohon II Nomor Skep/1581/IX/ 1987 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan



tanggal 21 September 1987, bermeterai dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi

kode P.5 ;

f Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/2889/XI/ 2013 SPKT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palopo, tanggal 21 November 2013, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.6;

g Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/2888/ XI/2013/SPKT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palopo, tanggal 21 November 2013, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.7;

Saksi-saksi:

1 Abd. Razak bin Sago, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD, bertempat tinggal di Tanjong, Desa Noling, kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rodi bin Antong, sedangkan pemohon II bernama Sanna;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan II karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon I dan II adalah suami isteri dan menikah pada tahun 1964 di Dusun Tanjong, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, saksi tidak hadir dalam acara akad nikahnya karena saksi ada acara lain, namun saksi mengetahui perkawinannya dilaksanakan secara Islam ;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan II menikah, orang tua pemohon II sudah meninggal, sehingga yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II, bernama Kaso Nur saksi nikahnya adalah Surung dan Yusup dan maharnya adalah sagu satu rumpun dibayar tunai ;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan II menikah, pemohon I berstatus jejak dan pemohon II perawan ;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan ;



- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan keduanya adalah anggota veteran ;
- 2 Yudas bin Kippang, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II namun tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan menikah pada tahun 1964 di Dusun Tanjong, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ;
 - Bahwa, pada saat menikah, ayah pemohon II sudah meninggal, sehingga yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Kaso Nur, namun diserahkan kepada Imam setempat untuk menikahkannya bernama Tomannippi sedangkan saksi nikahnya bernama : Surung dan Yusup, dan maharnya adalah satu rumpun sagu dibayar tunai;
 - Bahwa, pemohon I berstatus Jekaka dan pemohon II adalah gadis waktu menikahannya ;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan ;
 - Bahwa Pemohon I dan II bekerja sebagai anggota veteran dan belum pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa, selanjutnya pemohon I dan pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1964, di Dusun Tanjong, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan pemohon I sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan kelangsungan gaji/tunjangan sebagai Veteran Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah para pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Rodi bin Antong dan Sanna binti Lapisona yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar para pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan para pemohon lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama para pemohon, majelis menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dengan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, bahwa benar pemohon I dan pemohon II adalah merupakan satu keluarga yang berstatus suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 masing-masing berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia atas nama Rodi dan Sanna, terhadap bukti tersebut majelis menilai, bahwa bukti tersebut, walaupun telah diberikan meterai dan distempel Pos, namun para pemohon tidak dapat mengajukan bukti untuk disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 yang diajukan oleh para pemohon, berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan barang berharga berupa masing-masing SK Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan masing-masing atas nama para pemohon, majelis menilai bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dijadikan



bukti sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa bukti awal, setelah dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 majelis menilai bahwa oleh karena bukti P.4 dan P.5 telah didukung oleh bukti P.6 dan P.7, maka majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa para pemohon benar adalah sebagai anggota veteran;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi karena keduanya telah memberikan keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya dan relevan dengan pokok masalah sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 sampai dengan P7 serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon majelis telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1964 di Dusun Tanjung, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- 2 Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat pernikahan para pemohon, administrasi pencatatan nikah belum tertib pada waktu itu sehingga para pemohon tidak memiliki Akta Nikah ;
- 3 Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah sebagai anggota Veteran;
- 4 Bahwa, pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih berstatus suami istri dan belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa, tujuan permohonan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran terhadap para pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1964 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang bahwa oleh karena para pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/tunjangan Veteran RI ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Rodi bin Antong dengan pemohon II, Sanna binti Lاپisona yang dilaksanakan pada tahun 1964, di Dusun Tanjong, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 M., bertepatan tanggal 30 Shafar 1435 H, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu



oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Siti Marhamah, S.Ag

ttd.

Adriansyah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.